



SALINAN

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH BIDANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (4), Pasal 94 ayat (3), Pasal 105 ayat (7), Pasal 106 ayat (6), Pasal 126 ayat (3), Pasal 132 ayat (3), Pasal 140 ayat (4), Pasal 143 ayat (8), dan Pasal 156 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bidang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2023 Seri B Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 178);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BIDANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.
4. Bupati adalah Bupati Tuban.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati barang dan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

12. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
13. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah pembayaran kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
14. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
15. Surat Keputusan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKRDN adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan jumlah pokok Retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit Retribusi atau Retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit Retribusi.
16. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Retribusi untuk melunasi utang Retribusi.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Retribusi.
22. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan pemungutan Retribusi;
- b. objek, subjek, dan wajib Retribusi;
- c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
- d. tarif Retribusi;
- e. tata cara pemungutan;
- f. tata cara pembayaran dan penyetoran;
- g. tata cara penagihan Retribusi;
- h. tata cara pembetulan dan pembatalan keputusan Retribusi;
- i. tata cara pengajuan keberatan;

- j. tata cara pemberian keringanan, pengurangan, penundaan pembayaran, dan pembebasan pokok Retribusi;
- k. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- l. tata cara pemanfaatan penerimaan Retribusi;
- m. kedaluwarsa penagihan Retribusi;
- n. tata cara penghapusan piutang Retribusi; dan
- o. insentif pemungutan.

BAB II

KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

Bupati berwenang melakukan pemungutan Retribusi atas penyediaan dan pemberian Jasa Usaha berupa:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilimpahkan kepada:

- a. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk pemungutan Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan, peternakan, dan pertanian untuk pemungutan Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;

- c. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan untuk pemungutan Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk pemungutan Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- e. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan olahraga untuk pemungutan Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- f. kepala Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk memungut Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- g. kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Barang untuk pemungutan Retribusi penyediaan pemanfaatan aset Daerah.

BAB III

OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Bagian Kesatu Objek Retribusi

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan adalah penyediaan tempat pelelangan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
- (3) Objek Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah berupa:
 - a. tempat khusus parkir di pelataran/lingkungan/gedung/taman; dan
 - b. tempat khusus parkir di tempat wisata.

- (4) Objek Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Objek Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Objek Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Objek retribusi pemanfaatan aset Daerah adalah pemanfaatan aset Daerah yang dikuasai dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari:
 - a. pemanfaatan tanah;
 - b. pemanfaatan bangunan;
 - c. peralatan/Mesin; dan
 - d. alat berat dan/atau kendaraan bermotor.
- (2) Selain Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Objek Retribusi pemanfaatan aset Daerah termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum antara lain, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. pemakaian laboratorium lingkungan;
 - b. penyewaan tanah dan bangunan serta pemakaian ruang milik jalan; dan
 - c. pengujian laboratorium bahan jalan.
- (3) Dikecualikan dari objek pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 7

- (1) Pelayanan yang menjadi objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

- (2) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yaitu pelayanan jasa usaha yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Bagian Kedua

Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 8

Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang:

- a. mendapatkan, menggunakan atau menikmati pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. mendapatkan, menggunakan atau menikmati pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. mendapatkan, menggunakan atau menikmati pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan kebersihan yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. mendapatkan, menggunakan atau menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- e. mendapatkan, menggunakan atau menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

- f. membeli, mendapatkan atau menikmati hasil produksi usaha Pemerintah Daerah untuk Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- g. memanfaatkan aset Daerah yang dikuasai dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk Retribusi pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 9

Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran:

- a. Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- e. Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- f. Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- g. Retribusi pemanfaatan aset Daerah, termasuk pemungut Retribusi.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya.

- (3) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
- (4) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (5) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan.
- (6) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (7) Tingkat penggunaan jasa atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah.
- (8) Tingkat penggunaan jasa atas pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

BAB V

TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 12

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur BLUD.

Bagian Kedua

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Detail rincian objek dan tarif atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi Jasa Usaha yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi Jasa Usaha terutang tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat timbulnya hutang Retribusi Jasa Usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 15

Besaran Retribusi Jasa Usaha terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 16

Besaran Retribusi Jasa Usaha terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

Bagian Ketiga
Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 17

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dalam rangka penyesuaian tarif Retribusi dengan memperhatikan indeks harga, inflasi, dan perkembangan perekonomian Daerah, tanpa melakukan penambahan objek dan jenis pelayanan yang dikenakan Retribusi baru.
- (3) Dalam rangka peninjauan tarif Retribusi, Pejabat yang dilimpahkan kewenangan pemungutan Retribusi Jasa Usaha melakukan pengkajian atau penelitian.
- (4) Hasil pengkajian atau penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Retribusi Jasa Usaha dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Pejabat yang dilimpahkan kewenangan untuk memungut Retribusi Jasa Usaha.
- (4) Bentuk/format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. logo Pemerintah Daerah;
 - b. nama Perangkat Daerah/unit kerja pemungut Retribusi;
 - c. nomor dan seri;
 - d. nilai nominal;
 - e. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan Retribusi; dan
 - f. kode sebagai alat pengaman.

Pasal 19

Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Retribusi dipungut dari Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pemungutan Retribusi Jasa Usaha, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama atau menunjuk pihak ketiga.
- (2) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi yang didasarkan kelayakan studi (*faesibility study*) yang disusun oleh Pejabat yang dilimpahkan kewenangan pemungutan Retribusi Jasa Usaha.
- (3) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.

Pasal 21

- (1) Kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus memperoleh persetujuan dari DPRD.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Tahapan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama Daerah.

Pasal 22

- (1) Penunjukan pihak ketiga oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan secara transparan, taat aturan, dan bertanggung jawab melalui prosedur lelang.
- (2) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga) pihak ketiga yang melakukan penawaran.
- (3) Dalam hal pihak ketiga yang mengikuti lelang kurang dari 3 (tiga) peserta, maka Pejabat yang dilimpahkan kewenangan pemungutan Retribusi Jasa Usaha menyatakan lelang diulang.
- (4) Terhadap lelang yang dinyatakan sebagai tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang dilimpahkan kewenangan pemungutan Retribusi Jasa Usaha segera melakukan pengumuman ulang di media massa nasional dan website Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat paling sedikit 3 (tiga) pihak ketiga, proses dilanjutkan dengan mekanisme lelang.
- (6) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pihak ketiga yang mengikuti lelang ulang kurang dari 3 (tiga), maka Pejabat yang dilimpahkan kewenangan pemungutan Retribusi Jasa Usaha berwenang untuk melakukan penunjukan langsung terhadap pihak ketiga.
- (7) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penerimaan Retribusi Jasa Usaha yang pemungutannya dilaksanakan oleh pihak ketiga disetor ke Rekening Kas Umum Daerah secara bruto.
- (2) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 24

Khusus Penerimaan Retribusi Jasa Usaha yang pemungutannya dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan skema penunjukan, pembayaran Retribusi Jasa Usaha dapat disetor sekaligus sebelum pelayanan diberikan ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 25

- (1) Retribusi Jasa Usaha terutang wajib dibayarkan oleh Wajib Retribusi secara tunai atau non tunai setelah SKRD atau dokumen lain diterbitkan.
- (2) Pembayaran Retribusi Jasa Usaha secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik seperti pembayaran menggunakan uang elektronik, *mobile banking*, transfer rekening, mesin *Electronic Data Capture*, *Quick Respons Code Indonesian Standard*, dan/atau sejenisnya sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
- (3) Selain sistem pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus pembayaran secara non tunai Retribusi Parkir di di Tempat Khusus Parkir dapat dilakukan melalui alat parkir meter dan/atau sejenisnya sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pembayaran Retribusi Jasa Usaha dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Pasal 26

- (1) Pembayaran Retribusi Jasa Usaha dilakukan oleh Wajib Retribusi ke ke Kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Pembayaran Retribusi Jasa Usaha terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dari Retribusi Jasa Usaha yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 27

Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan secara lunas atau sekaligus.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi kewajiban membayar Retribusi terutang secara tunai atau sekaligus, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringan berupa angsuran pembayaran kepada Pejabat yang dilimpahkan kewenangan untuk memungut Retribusi Jasa dengan menggunakan formulir I sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan keringan berupa angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Berdasarkan permohonan keringan berupa angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat yang dilimpahkan kewenangan untuk memungut Retribusi Jasa Usaha memberikan persetujuan atau penolakan.
- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Pejabat yang dilimpahkan kewenangan untuk memungut Retribusi menerbitkan keputusan penolakan, dengan menggunakan formulir II sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Pejabat yang dilimpahkan kewenangan untuk memungut Retribusi Jasa Usaha menerbitkan keputusan persetujuan, dengan menggunakan formulir III sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Keputusan persetujuan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diberikan paling banyak 4 (empat) kali angsuran dengan jumlah yang sama besarnya untuk waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya SKRD.
- (7) Atas dasar keputusan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Retribusi membuat dan menyampaikan surat pernyataan kesanggupan pembayaran angsuran dengan menggunakan formulir IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi yang tidak dapat membayar Retribusi sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan dalam SKRD, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Bupati melalui Pejabat yang dilimpahkan kewenangan untuk memungut Retribusi Jasa Usaha dengan menggunakan formulir V sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan dan diterbitkan dalam SKRD dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Berdasarkan permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat yang dilimpahkan kewenangan untuk memungut Retribusi Jasa Usaha menyampaikan laporan kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan.

- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disetujui, Pejabat yang dilimpahkan kewenangan untuk memungut Retribusi Jasa Usaha menerbitkan keputusan penolakan penundaan pembayaran, dengan menggunakan formulir VI sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Pejabat yang dilimpahkan kewenangan untuk memungut Retribusi Jasa Usaha menerbitkan keputusan persetujuan penundaan pembayaran dengan menggunakan formulir VII sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Keputusan persetujuan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan SKRD.
- (7) Atas dasar Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Retribusi membuat surat pernyataan penundaan pembayaran dengan menggunakan formulir VIII sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu wajib mencatat setiap pembayaran Retribusi Jasa Usaha pada buku penerimaan.

Bagian Kedua Tata Cara Penyetoran

Pasal 31

- (1) Hasil penerimaan Retribusi Jasa Usaha disetorkan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Wajib Pajak membayar Retribusi terutang.

- (2) Apabila berdasarkan pertimbangan tertentu yang mendesak dan dapat dipertanggungjawabkan, Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu tidak memungkinkan untuk dilakukan penyetoran hasil penerimaan Retribusi Jasa Usaha sesuai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyetoran dapat dilakukan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Wajib Pajak membayar Retribusi terutang.

Pasal 32

- (1) Setiap penyetoran hasil penerimaan Retribusi Jasa Usaha diberikan tanda bukti setoran retribusi berupa SSRD.
- (2) Bentuk/format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Penagihan Retribusi Jasa Usaha terutang menggunakan STRD.
- (2) Pejabat yang dilimpahkan kewenangan pemungutan Retribusi Jasa Usaha dapat menerbitkan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
- a. Retribusi Jasa Usaha terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan tidak atau kurang bayar;
 - b. terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. terdapat sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Bentuk/format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

- (1) Penagihan Retribusi Jasa Usaha didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat Objek Retribusi, Subjek Retribusi, jumlah Retribusi terutang, jatuh tempo pembayaran dan maksud surat teguran.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang dilimpahkan kewenangan untuk memungut Retribusi Jasa Usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 4.
- (4) Bentuk/format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

Petugas penagihan Retribusi menyampaikan Surat Teguran kepada Wajib Retribusi disertai dengan tanda terima paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah ditandatangani.

Pasal 36

- (1) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan, Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi Jasa Usaha yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi kewajiban untuk melunasi Retribusi Jasa Usaha terutang, pelunasan Retribusi Jasa Usaha terutang dilakukan melalui jalur atau prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IX
TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN
KEPUTUSAN RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Pejabat yang dilimpahkan kewenangan pemungutan Retribusi Jasa Usaha dapat melakukan pembetulan SKRD, STRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDN, atau SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undangan Retribusi.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Bentuk/format Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) Permohonan pembetulan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Pejabat yang dilimpahkan kewenangan pemungutan Retribusi Jasa Usaha paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD, STRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDN, atau SKRDLB.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan alasan yang jelas dan bukti kesalahan pada dokumen SKRD, STRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDN, atau SKRDLB untuk mendukung permohonannya.
- (3) Bentuk/format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

- (1) Pejabat yang dilimpahkan kewenangan pemungutan Retribusi Jasa Usaha menindaklanjuti permohonan tersebut dengan membentuk Tim Pemeriksa yang bertugas untuk melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Retribusi.

- (2) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pemeriksa dapat:
 - a. meminta data, informasi, dan/ atau keterangan yang diperlukan;
 - b. saran dan pertimbangan dari Pejabat yang dilimpahkan kewenangan pemungutan Retribusi Jasa Usaha; dan/atau
 - c. melaksanakan peninjauan lapangan atas Objek Retribusi yang dimohonkan pembatalannya.
- (3) Pejabat yang dilimpahkan kewenangan pemungutan Retribusi Jasa Usaha wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima setelah menerima rekomendasi dari Tim Pemeriksa.
- (4) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Retribusi dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Retribusi Jasa Usaha yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Retribusi Jasa Usaha; atau
 - b. membatalkan STRD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Retribusi.
- (5) Apabila Bupati tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka permohonan pembetulan dianggap dikabulkan.

Pasal 40

Permohonan pembetulan keputusan Retribusi Jasa Usaha, tidak menunda kewajiban Wajib Retribusi untuk pembayaran Retribusi Jasa Usaha terutang.

BAB X

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 41

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat yang dilimpahkan kewenangan pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas, bukti yang mendukung, dan dilengkapi dengan jumlah perhitungan Wajib Retribusi serta dilampiri SSRD sebagai bukti pembayaran/penyetoran Retribusi terutang.
- (3) Bentuk/format pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Pejabat yang dilimpahkan kewenangan pemungutan Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 43

Pengajuan keberatan oleh Wajib Retribusi tidak menunda kewajiban membayar Retribusi Jasa Usaha terutang dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Pejabat yang dilimpahkan kewenangan pemungutan Retribusi Jasa Usaha dapat membentuk Tim Pemeriksa yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap keberatan Wajib Retribusi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pemeriksa dapat:

- a. meminta data, informasi, dan/ atau keterangan yang diperlukan;
 - b. saran dan pertimbangan dari Pejabat yang dilimpahkan kewenangan pemungutan Retribusi Jasa Usaha; dan/atau
 - c. melaksanakan peninjauan lapangan atas objek Retribusi yang diajukan keberatan.
- (3) Pelaksanaan tugas Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pejabat yang dilimpahkan kewenangan pemungutan Retribusi Jasa Usaha dalam bentuk rekomendasi.

Pasal 45

- (1) Pejabat yang dilimpahkan kewenangan pemungutan Retribusi Jasa Usaha dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah Pejabat yang dilimpahkan kewenangan pemungutan Retribusi Jasa Usaha menerima rekomendasi dari Tim Pemeriksa.
- (3) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Pejabat yang dilimpahkan kewenangan pemungutan Retribusi Jasa Usaha tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.
- (5) Bentuk/format Surat keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN, DAN PEMBEBASAN POKOK RETRIBUSI

Pasal 47

- (1) Pejabat yang dilimpahkan kewenangan pemungutan Retribusi Jasa Usaha dapat memberikan keringanan, pengurangan, penundaan pembayaran, dan pembebasan Retribusi Jasa Usaha dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi.

Pasal 48

- (1) Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok Retribusi Jasa Usaha dan/atau pengurangan sanksi administratif.
- (2) Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan dalam bentuk angsuran pembayaran Retribusi terutang.
- (3) Penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan dalam bentuk penundaan kewajiban pembayaran Retribusi terutang yang telah jatuh tempo.
- (4) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran pokok Retribusi dan/atau sanksi administratif.

Pasal 49

- (1) Keringanan, pengurangan, penundaan pembayaran, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diberikan pada Wajib Retribusi dengan memperhatikan prinsip keadilan, kemampuan ekonomi masyarakat dan fungsi pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

- (2) Penetapan pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Keputusan Pejabat yang dilimpahkan kewenangan untuk memungut Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 50

- (1) Pemberian keringanan, pengurangan, penundaan pembayaran, dan pembebasan Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada permohonan Wajib Retribusi.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas, bukti yang mendukung, dan dilengkapi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Bentuk/format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

- (1) Untuk melakukan pemeriksaan permohonan, Pejabat yang dilimpahkan kewenangan untuk memungut Retribusi Jasa Usaha membentuk Tim Pemeriksa yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan/kajian.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. kemampuan Wajib Retribusi;
 - b. sifat kegiatan; dan
 - c. nilai Retribusi.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan/kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pemeriksa menyampaikan laporan dalam bentuk rekomendasi kepada Pejabat yang dilimpahkan kewenangan untuk memungut Retribusi Jasa Usaha.

- (4) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang dilimpahkan kewenangan untuk memungut Retribusi Jasa Usaha menetapkan:
 - a. Surat Keputusan pemberian keringanan, pengurangan, penundaan pembayaran, dan pembebasan Retribusi Jasa Usaha apabila permohonan disetujui; atau
 - b. Surat penolakan pemberian keringanan, pengurangan, penundaan pembayaran, dan pembebasan Retribusi Jasa Usaha apabila permohonan ditolak.
- (5) Pejabat yang dilimpahkan kewenangan pemungutan Retribusi Jasa Usaha menetapkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi Jasa Usaha.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang dilimpahkan kewenangan pemungutan Retribusi Jasa Usaha tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi dianggap dikabulkan.
- (7) Bentuk/format Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

- (1) Terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah diajukan permohonan pengurangan, tidak dapat diajukan pengurangan, penundaan pembayaran, dan pembebasan Retribusi Jasa Usaha dan/atau sebaliknya.
- (2) Terhadap SKRD atau dokumen lain yang diajukan permohonan pembebasan Retribusi Jasa Usaha, Bupati atau Pejabat yang dilimpahkan kewenangan pemungutan Retribusi Jasa Usaha dapat memberikan suatu keputusan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Usaha.

BAB XII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 53

- (1) Dalam hal terjadinya kelebihan pembayaran Retribusi Jasa Usaha, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Pejabat yang dilimpahkan kewenangan untuk memungut Retribusi Jasa Usaha.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. besarnya kelebihan pembayaran;
 - c. ulasan singkat yang menjelaskan maksud permohonan; dan
 - d. nomor rekening atas nama Wajib Retribusi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung oleh Wajib Retribusi dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk Wajib Retribusi; dan
 - b. fotokopi SKRD yang berfungsi sebagai bukti pembayaran.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pembayaran yang tertera dalam SSRD.
- (6) Bentuk/format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

- (1) Pejabat yang dilimpahkan kewenangan untuk memungut Retribusi Jasa Usaha dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), harus memberikan Keputusan.

- (2) Sebelum memberikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang dilimpahkan kewenangan untuk memungut Retribusi Jasa Usaha membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan/pengkajian permohonan Wajib Pajak.
- (3) Tim Pemeriksa menyampaikan laporan dalam bentuk rekomendasi kepada Pejabat yang dilimpahkan kewenangan untuk memungut Retribusi Jasa sebagai dasar pengambilan Keputusan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya atau sebagian; atau
 - b. menolak.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Pejabat yang dilimpahkan kewenangan untuk memungut Retribusi Jasa Usaha tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan.
- (6) Bentuk/format Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

Dalam hal permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf a atau permohonan dianggap diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5), Pejabat yang dilimpahkan kewenangan untuk memungut Retribusi Jasa Usaha harus mengeluarkan SKRDLB paling lambat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan ditandatangani atau sejak permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan.

Pasal 56

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang ditetapkan oleh Pejabat yang dilimpahkan kewenangan untuk memungut Retribusi Jasa Usaha.

- (3) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (4) Bentuk/format Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

- (1) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

TATA CARA PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 58

- (1) Pemanfaatan penerimaan Retribusi Jasa Usaha diarahkan untuk pembinaan dan dalam rangka menunjang kegiatan optimalisasi pemungutan Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Pemanfaatan penerimaan Retribusi Jasa Usaha diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan dan pemberian insentif pemungutan Retribusi Jasa Usaha.
- (3) Persentase pemanfaatan penerimaan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 59

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Jasa Usaha yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD.

- (2) Dana penyelenggaraan pelayanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dana untuk keperluan belanja operasi; dan
 - b. dana untuk keperluan belanja modal.
- (3) Persentase dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 60

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh dalam hal:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dalam hal Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 61

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 62

- (1) Bupati dapat menghapuskan Piutang Retribusi.
- (2) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Wajib Retribusi Orang Pribadi dan Wajib Retribusi Badan.
- (3) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan Retribusi sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1);
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan; dan/atau
 - e. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit dan Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan Retribusi sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1);

- c. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- d. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 63

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi diberikan dalam bentuk penghapusan dari seluruh besaran Retribusi yang terutang termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda yang tercantum dalam SKRD.
- (2) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan adalah Piutang Retribusi yang tercantum dalam:
 - a. SKRD; dan
 - b. STRD.

Pasal 64

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan penghapusan piutang Retribusi oleh Pejabat yang dilimpahkan kewenangan untuk memungut Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Usulan penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada setiap akhir tahun kalender, Pejabat yang dilimpahkan kewenangan untuk memungut Retribusi Jasa Usaha menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1. nama Wajib Retribusi;
 - 2. alamat Wajib Retribusi;
 - 3. alamat Objek Wajib Retribusi;
 - 4. nomor Pokok Wajib Retribusi;
 - 5. jenis Retribusi;
 - 6. masa Retribusi;
 - 7. jumlah Piutang Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;

8. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 9. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.
- b. untuk melakukan penelitian terhadap Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pejabat yang dilimpahkan kewenangan untuk memungut Retribusi Jasa Usaha membentuk Tim Pengkajian yang bertugas untuk melakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan;
- c. Tim Pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf b menyusun laporan yang sekurang-kurangnya memuat:
1. nama Wajib Retribusi;
 2. alamat Wajib Retribusi;
 3. alamat Objek Wajib Retribusi;
 4. Nomor Pokok Wajib Retribusi;
 5. nomor dan tanggal STRD dan SKRD;
 6. jenis Retribusi;
 7. masa Retribusi;
 8. besarnya piutang Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 9. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 10. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.
- d. Tim Pengkajian menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Pejabat yang dilimpahkan kewenangan untuk memungut Retribusi Jasa Usaha;
- e. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf d, disampaikan oleh Pejabat yang dilimpahkan kewenangan untuk memungut Retribusi Jasa Usaha kepada Inspektorat Daerah untuk direviu; dan
- f. daftar usulan penghapusan piutang retribusi yang telah dilakukan penelitian dan direviu diajukan oleh Pejabat yang dilimpahkan kewenangan untuk memungut Retribusi Jasa Usaha kepada Bupati untuk ditetapkan.

Pasal 65

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Bentuk/format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 66

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi dapat dilakukan:
- a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) oleh Bupati; atau
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Batasan nilai Piutang Retribusi yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Piutang Retribusi per Wajib Retribusi.

BAB XVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 67

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi Jasa Usaha dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
- a. kinerja Perangkat Daerah;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Perangkat Daerah;
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 68

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 secara proporsional dibayarkan kepada:

- a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;

- c. Pejabat dan pegawai Perangkat Daerah pelaksana pemungut Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; dan
- d. Pihak lain yang membantu Perangkat Daerah.

Pasal 69

- (1) Pemberian insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya berdasarkan capaian target realisasi penerimaan Retribusi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan triwulan I: 15% (lima belas persen);
 - b. sampai dengan triwulan II: 40% (empat puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III: 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV: 100% (seratus persen).
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal target penerimaan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif tidak dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan namun dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Insentif pemungutan retribusi dihitung dari rencana penerimaan Retribusi Jasa Usaha dalam tahun anggaran berkenaan, untuk setiap jenis Retribusi Jasa Usaha yang besarnya ditentukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besaran insentif pemungutan Retribusi ditetapkan paling besar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi Jasa Usaha dalam tahun anggaran berkenaan.

- (3) Besarnya pembayaran insentif yang diterima oleh penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penerima pembayaran insentif Retribusi serta besarnya pembayaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 71

Ketentuan mengenai pemberian insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 70 tidak berlaku untuk pemungutan Retribusi Jasa Usaha oleh BLUD.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang mengatur secara teknis terkait pelaksanaan Retribusi Jasa Usaha dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Peraturan Bupati Tuban Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri C Nomor 2);
- b. Peraturan Bupati Tuban Nomor 40 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri C Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri C Nomor 8);
- c. Peraturan Bupati Tuban Nomor 49 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 47);

- d. Peraturan Bupati Tuban Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyetoran Retribusi Pelayanan Pasar Daerah dan Retribusi Tempat Rekreasi (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 27);
- e. Peraturan Bupati Tuban Nomor 97 Tahun 2018 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri C Nomor 7);
- f. Peraturan Bupati Tuban Nomor 150 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Dan Pengelolaan Parkir Di Area Pasar Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri C Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 150 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Dan Pengelolaan Parkir Di Area Pasar Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2023 Seri C Nomor 1);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI TUBAN,

ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2023 SERI C NOMOR 5

UNTUK SALINAN YANG SAH
An. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setda Kabupaten Tuban


CYTA SORJAWIJATI, SH.

Penata Tingkat I

NIP. 19680903 199003 2 008

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 42 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 TUBAN NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH BIDANG RETRIBUSI JASA USAHA

DETAIL RINCIAN OBJEK DAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

I. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

NO	OBJEK LAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN/ SATUAN
1	2	3	4
1.	Sewa ruko pada RSUD Ali Manshur Jatirogo	500.000	Per bulan

II. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
3.	Retribusi tempat khusus parkir RSUD Dr. R. Koesma		
	a. Parkir (0 menit s/d 8 jam pertama)		
	1) Kendaraan roda dua	Per unit per hari	2.000
	2) Kendaraan roda empat	Per unit per hari	4.000
	b. Parkir (setelah 8 jam pertama, setiap 4 jam berikutnya)		
	1) Kendaraan roda dua	Per unit per hari	1.000
	2) Kendaraan roda empat	Per unit per hari	3.000
4.	Retribusi tempat khusus parkir RSUD Ali Manshur Jatirogo		
	a. Parkir (0 menit s/d 8 jam pertama)		
	1) Kendaraan roda dua	Per unit per hari	1.000
	2) kendaraan roda empat	Per unit per hari	3.000
	b. Parkir (setiap 4 jam berikutnya)		
	1) Kendaraan roda dua	Per unit per hari	1.000
	2) kendaraan roda empat	Per unit per hari	3.000
5.	Retribusi tempat khusus parkir Puskesmas		
	a. Roda 2	Per unit per hari	1.000
	b. Roda 4	Per unit per hari	2.000

III. Pemanfaatan Aset Daerah

a. RSUD dr. R. Koesma Tuban

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A.	Tanah dan Bangunan		
	Sewa gedung		
	1. Aula Ronggolawe (kapasitas maksimal 150 kursi)	Per hari	600.000
	2. Aula Graha Aryo Tedjo (kapasitas maksimal 80 kursi)	Per hari	500.000
	3. Aula Gajah Mada (kapasitas maksimal 30 kursi)	Per hari	250.000
	4. Sewa Penginapan Guest House	Per hari	150.000
	5. Kantin	Per bulan	1.000.000
	6. Koesmart	Per bulan	1.250.000
B.	Selain Tanah dan Bangunan		
	1. Sewa alat pemotong kertas	Per hari	50.000
	2. Sewa Fotocopy	Per bulan	350.000

b. RSUD Ali Manshur Jatirogo

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Sewa gedung		
	a. Aula		
	1) dengan sound system dan 100 kursi	Per hari	400.000
	2) dengan sound system, 100 kursi dan LCD	Per hari	600.000
	b. Ruang Diklat		
	1) dengan sound system dan 100 kursi	Per hari	350.000
	2) dengan sound system, 100 kursi dan LCD	Per hari	500.000
2.	Sewa lahan	Per bulan	300.000

c. Puskesmas

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Sewa Ruang Pertemuan (per hari)	Per hari	100.000

BUPATI TUBAN,

ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TUBAN NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH BIDANG RETRIBUSI JASA USAHA

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
PERANGKAT DAERAH/UNIT PENGELOLA RETRIBUSI DAERAH

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) No. Form :
Nomor : Perangkat Daerah/UPRD :
Kepada Yth.
Nama :
Alamat :
Bidang Jasa Pelayanan :
Berdasarkan Peraturan Bupati No Tahun dan atas permohonan saudara agar saudara menyetorkan uang kepada Rekening Kas Umum Daerah melalui Bank Penerima.
Jumlah : Rp.
Terbilang :

Untuk pembayaran Pokok Retribusi dengan perincian sebagai berikut.

No	Ayat Penerimaan	Jenis Retribusi	Jumlah Pokok Retribusi
Jumlah			Rp.
<ul style="list-style-type: none">- Harus disetor selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung dari tanggal SKRD ini ditandatangani.- Jatuh tempo pembayaran tanggal.- Keterlambatan penyetoran dari batas waktu yang ditentukan dikarenakan denda sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% perbulan.			
Tuban, Kepala Perangkat Daerah/UPRD		Tuban, Penyetor,	
NIP.		Nama Jelas	

Lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi
Lembar ke-2 : untuk Perangkat Daerah/UPRD Pemungut
Lembar ke-3 : pertinggal pada Perangkat Daerah/UPRD Pemungut

BUPATI TUBAN,

ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TUBAN NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH BIDANG RETRIBUSI JASA USAHA

FORMULIR KERINGAN ANGSURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAN PENUNDAAN PEMBAYARAAN RETRIBUSI

Formulir I

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pembayaran Angsuran Retribusi

Kepada
Yth. Kepala OPD/UPRD
.....
Di
Tuban

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Jenis Retribusi :
Alamat :

Dengan ini saya mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran retribusi
..... sebanyak kali angsuran sebesar Rp./bulan atas
utang retribusi berdasarkan SKRD Nomor tanggal bulan tahun
..... sebesar Rp.

Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Tuban,
Pemohon

Nama Jelas

Catatan:

Sesuai ketentuan yang berlaku angsuran
hanya dapat diberikan paling banyak 4
(empat) kali cicilan dann harus dibayar
setiap bulan dengan jumlah yang sama
besar



OPD/UPRD

KEPUTUSAN KEPALA OPD/UPRD.....

NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG

PENOLAKAN PERMOHONAN ANGSURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA OPD/UKPD

Menimbang : a. bahwa sesuai permohonan pembayaran secara Angsuran Retribusi Nomor..... tanggal.....yang diajukan oleh Wajib Retribusi dan setelah diadakan penelitian ternyata alasan-alasan Wajib Retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD/STRD telah memenuhi ketentuan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a pemerintah menetapkan Keputusan Kepala (OPD/UPRD.....) tentang penolakan.....Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 2. 3. 4. 5.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (OPD/UPRD.....)TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN ANGSURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI JASA USAHA.

KESATU : Menyetujui/Menolak permohonan angsuran pembayaran retribusi kepada : Nama : Jabatan : Alamat :

KEDUA : Persetujuan permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus dibayar sekaligus sebesar Rp.....paling lama tanggal.....dan dituangkan dalam Surat pernyataan Pembayaran/Penolakan permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berdasarkan pertimbangan atas alasan pemohon

KETIGA : Keputusan Kepala (OPD/UPRD.....) ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban Pada tanggal..... KEPALA OPD/UPRD.....

NIP.

Tembusan : 1. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban 2. OPD/Unit Kerja Pemungut Retribusi



OPD/UPRD

KEPUTUSAN KEPALA OPD/UPRD.....

NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG

PERSETUJUAN PERMOHONAN ANGSURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA OPD/UKPD

Menimbang : c. bahwa sesuai permohonan pembayaran secara Angsuran Retribusi Nomor..... tanggal.....yang diajukan oleh Wajib Retribusi dan setelah diadakan penelitian ternyata alasan-alasan Wajib Retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD/STRD telah memenuhi ketentuan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a pemerintah menetapkan Keputusan Kepala (OPD/UPRD.....) tentang persetujuanPembayaran Angsuran Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2.

3.

4.

5.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (OPD/UPRD.....) TENTANG PERSETUJUAN PERMOHONAN ANGSURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI JASA USAHA.

KESATU : Menyetujui/Menolak permohonan angsuran pembayaran retribusi kepada :

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

KEDUA : Persetujuan permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus dibayar sekaligus sebesar Rp.....paling lama tanggal.....dan dituangkan dalam Surat pernyataan Pembayaran/Penolakan permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berdasarkan pertimbangan atas alasan pemohon

KETIGA : Keputusan Kepala (OPD/UPRD.....) ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban
 Pada tanggal.....
 KEPALA OPD/UPRD.....

NIP.

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban
2. OPD/Unit Kerja Pemungut Retribusi



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
OPD/UNIT PENGELOLA RETRIBUSI DAERAH

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Wajb Retribusi :
Alamat :
Jenis Retribusi :

Dengan ini menyatakan /berjanji untuk membayar retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD/STRD Nomor Tanggal secara angsuran sesuai dengan Keputusan Kepala OPD/UKPD Nomor tanggal Tentang Persetujuan/Penolakan Pembayaran Angsuran Retribusi

Angsuran Ke	Tanggal Pembayaran	Besarnya Angsuran (Rp)
I		
II		
III		
IV		

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan jika kewajiban pembayaran retribusi tersebut di atas tidak dipenuhi maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui/Menyetujui
.....

Tuban,
Yang membuat Pernyataan
Wajib Retribusi

Materai Rp. 6000

NIP.

Lembar ke-1 : untuk OPD/UPRD Pemungut
Lembar ke-2 : untuk Wajib Retribusi
Lembar ke-3 : untuk BKPD

No. Agenda	:
Tanggal	:
Paraf	:

SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pembayaran Angsruan Retribusi

Kepada
Yth. Bupati Tuban
Cq. Kepala OPD/UPRD
.....
Di
Tuban

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Jenis Retribusi :
Alamat :

Dengan ini saya mengajukan permohonan penundaan pembayaran retribusi berdasarkan SKRD Nomor tanggal bulan tahun sebesar Rp.

.....

Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Demikian permohonan ini disampaikan dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab.

Tuban,
Pemohon

Nama Jelas



OPD/UPRD

KEPUTUSAN KEPALA OPD/UPRD.....

NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG

PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA OPD/UKPD

Menimbang : a. bahwa sesuai permohonan pembayaran secara Angsuran Retribusi Nomor..... tanggal.....yang diajukan oleh Wajib Retribusi dan setelah diadakan penelitian ternyata alasan-alasan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD/STRD telah memenuhi ketentuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a pemerintah menetapkan Keputusan Kepala (OPD/UPRD.....) tentang Penolakan Penundaan Pembayaran Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2.

3.

4.

5.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (OPD/UPRD.....) TENTANG PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI JASA USAHA.

KESATU : Menolak permohonan penundaan pembayaran retribusi kepada :

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

KEDUA : Persetujuan permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus dibayar sekaligus sebesar Rp.....paling lama tanggal.....dan dituangkan dalam Surat pernyataan Pembayaran/Penolakan permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berdasarkan pertimbangan atas alasan pemohon

KETIGA : Keputusan Kepala (OPD/UPRD.....) ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban
 Pada tanggal.....
 KEPALA OPD/UPRD.....

NIP.

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban
2. OPD/UPRD



OPD/UPRD

KEPUTUSAN KEPALA OPD/UPRD.....

NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG

PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA OPD/UKPD

Menimbang : a. bahwa sesuai permohonan pembayaran secara Angsuran Retribusi Nomor..... tanggal.....yang diajukan oleh Wajib Retribusi dan setelah diadakan penelitian ternyata alasan-alasan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD/STRD telah memenuhi ketentuan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a pemerintah menetapkan Keputusan Kepala (OPD/UPRD.....) tentang Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2.
3.
4.
5.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (OPD/UPRD.....) TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI JASA USAHA.

KESATU : Menyetujui permohonan penundaan pembayaran retribusi kepada :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

KEDUA : Persetujuan permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus dibayar sekaligus sebesar

Rp.....paling lama

tanggal.....dan dituangkan dalam Surat pernyataan Pembayaran permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berdasarkan pertimbangan atas alasan pemohon

KETIGA : Keputusan Kepala (OPD/UPRD.....) ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban

Pada tanggal.....

KEPALA OPD/UPRD.....

NIP.

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban
2. OPD/UPRD



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
OPD/UNIT PENGELOLA RETRIBUSI DAERAH

SURAT PERNYATAAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Wajb Retribusi :
Alamat :
Jenis Retribusi :

Dengan ini menyatakan /berjanji untuk membayar retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD/STRD Nomor Tanggal secara angsuran sesuai dengan Keputusan Kepala OPD/UKPD Nomor tanggal Tentang Persetujuan/Penolakan Penundaan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha, dengan batas akhir pembayaran tanggal

Jumlah Retribusi yang harus dibayar sebesar Rp.

Terbilang

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan jika kewajiban pembayaran retribusi tersebut di atas tidak dipenuhi maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui/Menyetujui
.....

Tuban,
Yang membuat Pernyataan
Wajib Retribusi

Materai Rp. 6000

NIP.

Lembar ke-1 : untuk OPD/UPRD Pemungut
Lembar ke-2 : untuk Wajib Retribusi
Lembar ke-3 : untuk BKPD

No. Agenda	:
Tanggal	:
Paraf	:

BUPATI TUBAN,

ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TUBAN NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH BIDANG RETRIBUSI JASA USAHA

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
PERANGKAT DAERAH/UNIT PENGELOLA RETRIBUSI DAERAH

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) No. Form :
Nomor : Perangkat Daerah/UPRD :
Nama :
Alamat :
NPWRD :

Menyetor berdasarkan : SKRD Dokumen yang dipersamakan
 STRD

Nomor Ketetapan :

Untuk pembayaran Pokok Retribusi dengan perincian sebagai berikut:

No	Ayat Penerimaan	Jenis Retribusi	Jumlah Pokok Retribusi
Jumlah			Rp.

Dengan huruf :

Uang sejumlah tersebut di atas	Tuban,
Tanggal :	Penyetor,
Tanda tangan :	
Nama jelas :	Nama Jelas
:	

Tempat teraan Kas Register/Tanda Lunas

Beri tanda \checkmark pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

Lembar ke-1: untuk Wajib Retribusi

Lembar ke-2: untuk Perangkat Daerah/UPRD Pemungut

Lembar ke-3: pertinggal pada Perangkat Daerah/UPRD Pemungut

BUPATI TUBAN,

ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TUBAN NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH BIDANG RETRIBUSI JASA USAHA



SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
PERANGKAT DAERAH/UNIT PENGELOLA RETRIBUSI DAERAH

Nomor Form :
Nomor : OPD/UPRD :
Tanggal :

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI
DAERAH
(STRD)

Jasa Pelayanan : Kepada Yth.
Nama :
Jabatan :
Alamat :

Berdasarkan data yang dinilai, ternyata Saudara tidak/belum/kurang membayar retribusi yang terutang dalam SKRD Nomor tanggal dengan ini diberitahukan bahwa hasil perhitungan untuk masa retribusi bulan s.d tahun sebagai berikut.

Jumlah Retribusi Terutang : Rp.

Jumlah Pembayaran Retribusi : Rp.

Tidak/Kurang Bayar

Sanksi Administrasi 1%.....bulan X Rp..... Rp.

Jumlah Retribusi Lebih : Rp.

Bayar

Terbilang :

Untuk menghindari pelaksanaan penagihan sesuai dengan ketentuan, saya minta agar Saudara segera melunasi kewajiban pembayaran Retribusi.

Tuban,.....
KEPALA OPD/UKPD

Penyetor,

.....
NIP.

Lembar ke-1: untuk Wajib Retribusi
Lembar ke-2: untuk Perangkat Daerah/UPRD Pemungut
Lembar ke-3: pertinggal pada Perangkat Daerah/UPRD Pemungut
Lembar ke-4: untuk BKPD
Lembar ke-5: pertinggal pada OPD/UPRD Pemungut

BUPATI TUBAN,

ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TUBAN NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH BIDANG RETRIBUSI JASA USAHA

SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
PERANGKAT DAERAH/UNIT PENGELOLA RETRIBUSI DAERAH

Nomor :
Sifat : Kepada
Lampiran :
Hal : Yth.
di
Tuban

SURAT TEGURAN

NOMOR :

Berdasarkan hasil penelitian pada tata usaha, sampai dengan saat ini saudara belum menyelesaikan pembayaran retribusi yang terutang sebagai berikut.

Jenis Retribusi	SKRD No (Rp)	Sanksi Keterlambatan Membayar 1%/bulan (Rp)	Jumlah Retribusi yang harus dibayar

Dengan diterbitkannya surat teguran ini, saudara telah dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% sebulan dari jumlah retribusi terutang. Oleh karena itu saya minta agar Saudara segera melunasi retribusi yang terutang tersebut di atas selambat-lambatnya..... (.....) hari setelah tanggal Surat Teguran ini dikeluarkan.

Tuban,.....
KEPALA OPD/UPRD.....

NIP.....

Lembar ke-1: untuk Wajib Retribusi
Lembar ke-2: untuk OPD/UPRD Pemungut
Lembar ke-1: Untuk BKPD

BUPATI TUBAN,

ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 42 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN TUBAN NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BIDANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

KEPUTUSAN PEMBETULAN



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
 PERANGKAT DAERAH/UNIT PENGELOLA RETRIBUSI DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA OPD PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH

Nomor :

TENTANG

KEPUTUSAN PEMBETULAN

Membaca	:	Surat Permohonan Pembetulan Nomor	:	
		Tanggal	:	
		Atas Nama	:	
		Alamat	:	
Menimbang	:			
Mengingat	:			

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : MENOLAK/MENERIMA PERMOHONAN PEMNBETULAN
PERTAMA : Menolak/Menerima Surat Permohonan :
 Pembetulan
 Tanggal :
 Atas Nama :
 Alamat :
KEDUA :
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Kepala OPD Pemungut Retribusi

.....

BUPATI TUBAN,

ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TUBAN NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH BIDANG RETRIBUSI JASA USAHA

SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pembetulan SKRD, STRD, SKRDKB,
SKRDKBT, SKRDN, atau SKRDLB

Kepada
Cq. Kepala OPD/UPRD
.....
Di
Tuban

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
No. Telepon :
No. SKRD/STRD/
SKRDKB/SKRDKBT/
SKRDN/atau SKRDLB
Jenis UTP :

Dengan ini mengajukan permohonan pembetulan SKRD/STRD/SKRDKB/SKRDKBT/
SKRDN/atau SKRDLB dengan alasan:

Pemohon

Nama Jelas

BUPATI TUBAN,

ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TUBAN NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BIDANG
RETRIBUSI JASA USAHA

PERMOHONAN KEBERATAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Pengajuan Keberatan**

Yth. Kepada
Cq. Kepala OPD
di
Tuban

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama pemilik/pengelola :

Alamat :

Telp :

Bertindak untuk dan atas nama :

Jenis Retribusi :

Alamat :

Telp :

Kami mengajukan Surat Permohonan Keberatan Retribusi atas SKRD/SKRDN/
SKRDKB/SKRDKBT/SKRDLB/dokumen lain yang dipersamakan*) Nomor
..... Bulan Tahun

Jumlah Rp.

Dengan alasan

Demikian agar kiranya Bapak/Ibu dapat menyetujuinya. Sebelumnya kami ucapkan
terima kasih.

Hormat kami,
PEMOHON,

.....

BUPATI TUBAN,

ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TUBAN NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BIDANG
RETRIBUSI JASA USAHA

KEPUTUSAN KEBERATAN



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
PERANGKAT DAERAH/UNIT PENGELOLA RETRIBUSI DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA OPD PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH

Nomor :

TENTANG

KEPUTUSAN KEBERATAN

Membaca : Surat Permohonan Keberatan Nomor :
Tanggal :
Atas Nama :
Alamat :
Jenis Retribusi :

Menimbang :

Mengingat :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MENOLAK/MENERIMA SELURUH ATAU SEBAGIAN KEBERATAN RETRIBUSI
JASA USAHA

PERTAMA : Menolak/Menerima Seluruh atau Sebagian :
Surat Permohonan Keberatan Nomor
Tanggal :
Atas Nama :
Alamat :
Jenis Retribusi :
Berhubung :

KEDUA :

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Kepala OPD Pemungut Retribusi

.....

BUPATI TUBAN,

ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TUBAN NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH BIDANG RETRIBUSI JASA USAHA

SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Nomor : Kepada
Sifat : Yth.
Lampiran : Cq. Kepala OPD/UPRD
Hal : Permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan
Retribusi

di
Tuban

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Bertindak atas nama :
Orang pribadi/Badan :
Alamat :

Bersama ini kami mengajukan permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan
Retribusi berdasarkan SKRD Nomor tanggal sebesar Rp.
.....

Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Demikian permohonan ini disampaikan dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab.

Tuban,
Pemohon

Nama Jelas

BUPATI TUBAN,

ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TUBAN NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BIDANG
RETRIBUSI JASA USAHA

**KEPUTUSAN PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PENUNDAAN
PEMBAYARAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
PERANGKAT DAERAH/UNIT PENGELOLA RETRIBUSI DAERAH

KEPUTUSAN OPD PEMUNGUT RETRIBUSI

Nomor :

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI JASA USAHA

Membaca	:	Surat Permohonan Keringanan Retribusi Nomor	:	
		Tanggal	:	
		Atas Nama	:	
		Alamat	:	
		Jenis Retribusi	:	
Menimbang	:			
Mengingat	:			

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : MENOLAK/MENERIMA SELURUH ATAU SEBAGIAN KERINGANAN RETRIBUSI
PERTAMA : Menolak/Menerima Seluruh atau Sebagian :
Surat Permohonan Keringanan Retribusi
Nomor
Tanggal :
Atas Nama :
Alamat :
Jenis Retribusi :
Berhubung :
KEDUA :
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Kepala OPD



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
PERANGKAT DAERAH/UNIT PENGELOLA RETRIBUSI DAERAH

KEPUTUSAN OPD PEMUNGUT RETRIBUSI

Nomor :

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN RETRIBUSI JASA USAHA

Membaca	:	Surat Permohonan Pengurangan Retribusi Nomor	:	
		Tanggal	:	
		Atas Nama	:	
		Alamat	:	
		Jenis Retribusi	:	
Menimbang	:			
Mengingat	:			

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MENOLAK/MENERIMA SELURUH ATAU SEBAGIAN PENGURANGAN RETRIBUSI

PERTAMA : Menolak/Menerima Seluruh atau Sebagian :
Surat Permohonan Pengurangan Retribusi
Nomor
Tanggal :
Atas Nama :
Alamat :
Jenis Retribusi :
Berhubung :

KEDUA :

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Kepala OPD



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
PERANGKAT DAERAH/UNIT PENGELOLA RETRIBUSI DAERAH

KEPUTUSAN OPD PEMUNGUT RETRIBUSI

Nomor :

TENTANG

PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI JASA USAHA

Membaca	:	Surat Permohonan Penundaan Pembayaran Retribusi Nomor	:	
		Tanggal	:	
		Atas Nama	:	
		Alamat	:	
		Jenis Retribusi	:	
Menimbang	:			
Mengingat	:			

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MENOLAK/MENERIMA SELURUH ATAU SEBAGIAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

PERTAMA : Menolak/Menerima Seluruh atau Sebagian :
Surat Permohonan Penundaan Pembayaran
Retribusi Nomor
Tanggal :
Atas Nama :
Alamat :
Jenis Retribusi :
Berhubung :

KEDUA :
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Kepala OPD

.....



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
PERANGKAT DAERAH/UNIT PENGELOLA RETRIBUSI DAERAH

KEPUTUSAN OPD PEMUNGUT RETRIBUSI

Nomor :

TENTANG

PEMBEBASAN RETRIBUSI JASA USAHA

Membaca	:	Surat Permohonan Pembebasan Retribusi Nomor	:	
		Tanggal	:	
		Atas Nama	:	
		Alamat	:	
		Jenis Retribusi	:	
Menimbang	:			
Mengingat	:			

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : MENOLAK/MENERIMA SELURUH ATAU SEBAGIAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
PERTAMA : Menolak/Menerima Seluruh atau Sebagian :
Surat Permohonan Pembebasan Retribusi
Nomor :
Tanggal :
Atas Nama :
Alamat :
Jenis Retribusi :
Berhubung :
KEDUA :
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Kepala OPD

.....

BUPATI TUBAN,

ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TUBAN NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH BIDANG RETRIBUSI JASA USAHA

SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Nomor : Kepada
Sifat : Cq. Kepala OPD/UPRD
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi di
Retribusi Tuban

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Pekerjaan/Jabatan :

Jenis Retribusi :

Alamat :

Dengan ini kami mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atas utang Retribusi berdasarkan SKRD Nomor tanggal sebesar Rp.

Retribusi terutang sebagaimana tersebut di atas telah kami bayar sebesar Rp.
Maka atas kelebihan pembayaran tersebut, kiranya dapat dikembalikan/digunakan untuk melunasi retribusi lain yang terutang/diperhitungkan untuk pembayaran masa retribusi berikutnya.

Demikian permohonan ini saya ajukan dengan bukti terlampir.

Tuban,
Pemohon Wajib Retribusi

Nama Jelas

No. Agenda :
Tanggal :
Paraf :

BUPATI TUBAN,

ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TUBAN NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH BIDANG RETRIBUSI JASA USAHA

KEPUTUSAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
PERANGKAT DAERAH/UNIT PENGELOLA RETRIBUSI DAERAH

Nomor Form :
Nomor : OPD/UPRD :
Tanggal :

SURAT KEPUTUSAN RETRIBUSI
DAERAH LEBIH BAYAR
(SKRDLB)

Jasa Pelayanan : Kepada Yth.
Nama :
Jabatan :
Alamat :

Berdasarkan surat permohonan Saudara tanggal Nomor mengenai kelebihan pembayaran retribusi dan setelah diperhitungkan kembali terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nomor Tanggal yang telah saudara bayar dengan nomor ayat, dengan ini diberitahukan bahwa hasil perhitungan untuk masa retribusi bulan s.d Tahun sebagai berikut.

Jumlah Retribusi Terutang : Rp.
Jumlah Pembayaran Retribusi : Rp.
Jumlah Retribusi Lebih Bayar : Rp.
Sanksi Administrasi 1% bulan x Rp. Rp.

Terbilang :

Untuk kelebihan Pembayaran tersebut, dapat langsung diperhitungkan

- Untuk melunasi retribusi lain yang terutang
- Untuk pembayaran masa retribusi berikutnya
- Untuk dilakukan pengembalian

Demikian pemberitahuan ini agar Saudara maklum dan saya ucapkan terimakasih

Tuban,
KEPALA OPD/UPRD

.....
NIP.

Lembar ke-1: untuk Wajib Retribusi
Lembar ke-2: untuk SKPD/UK-SKPD Pemungut
Lembar ke-3: Untuk BPKD


BUPATI TUBAN,

ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TUBAN NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH BIDANG RETRIBUSI JASA USAHA

SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN RETRIBUSI DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN OPD _____	SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN RETRIBUSI DAERAH (SPMKRD)
	Jln. _____ Telp _____	Tahun Anggaran : ____ Bulan : ____ Nomor : ____

Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban di Tuban dimohon untuk membayar Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) dengan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU) untuk pengeluaran Wajib Retribusi:

Nama : _____

Alamat : _____ Telp. _____

Berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar Nomor _____ Tanggal _____ (terlampir), sebagai berikut:

Kode Rekening : _____

Nama Retribusi : _____

Jumlah : _____

(Terbilang : _____)

Demikain untuk diketahui dan dilaksanakan.

Tuban, _____
Kepala OPD

(.....)

BUPATI TUBAN,

ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TUBAN NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH BIDANG RETRIBUSI JASA USAHA

KEPUTUSAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TUBAN
NOMOR.....TAHUN ____

TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH DAERAH

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa _____;
- b. bahwa _____, penghapusan piutang Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tuban tentang Penghapusan Piutang Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. _____;
5. Dst.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN BUPATI TUBAN TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI.
KESATU	:	Menghapuskan piutang Retribusi Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA	:	_____.
KETIGA	:	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal _____

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
2. Ketua Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban
6. Dst.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TUBAN
NOMOR.....TAHUN _____
TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

No	Nama wajib Retribusi	Alamat wajib Retribusi	Nomor dan tanggal terbit SKRD/ SKRDKB/SKRDKBT/STRD dan dokumen lain yang sejenis	Jenis retribusid daerah	Masa retribusi	Jumlah piutang retribusi yang dihapuskan
1						
2						
3						
4						
5						

BUPATI TUBAN,

ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY